



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH DI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah adalah serangkaian proses pemberian pedoman dan petunjuk teknis serta pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda, rancangan Perbup/Perwal, rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemberian Nomor Register Perda serta pemantauan terhadap tindak lanjutnya.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9. Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disingkat Perbup/Perwal adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
11. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
13. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah Provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah.
16. Pemantauan adalah pengamatan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi serta inventarisasi produk hukum kabupaten / kota.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan ketaatan terhadap norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- a. Evaluasi rancangan Perda;
- b. Fasilitasi rancangan Perda, Perbup/Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD;
- c. Pemberian nomor register Perda;
- d. Pemantauan tindak lanjut evaluasi, fasilitasi dan sosialisasi.

BAB IV
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJMD dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, RTRW Kabupaten/ Kota, dan RPJMN, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim evaluasi yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan dan beranggotakan Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Daerah Provinsi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

Pasal 8

Penyampaian rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota disertai dengan dokumen pendukung yang terdiri atas :

- a. Berita acara/persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD;
- b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD;
- c. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD;
- d. hasil review Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD; dan
- f. berita acara kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD dan RPJMD.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan tidak lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD kepada Kabupaten/Kota pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Kabupaten/Kota pemrakarsa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyampaikan kembali surat permohonan evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (4) Dalam pembahasan evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.
- (5) Hasil pembahasan evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan penyusunan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD.
- (3) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum.

Pasal 11

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register Perda.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang RPJPD atau RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan memeriksa kesesuaian terhadap rancangan Perda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.
- (6) Hasil pemeriksaan kesesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Biro Hukum sebagai dasar pemberian nomor register Perda.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD, Perubahan APBD, Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 13

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 14

- (1) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan dan beranggotakan perangkat daerah Provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi

Pasal 15

Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur melalui kepala perangkat daerah Provinsi yang membidangi keuangan Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Penyampaian rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota disertai dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota terhadap rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. rancangan Perbup/Perwal tentang penjabaran APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Nota Keuangan, KUA/KUPA dan PPAS, RKPD/Perubahan RKPD untuk APBD dan Perubahan APBD; dan
- e. risalah sidang paripurna.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan Perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Pemerintah kabupaten/kota pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/kota yang telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyampaikan kembali surat permohonan evaluasi rancangan Perda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam pembahasan evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.
- (5) Hasil pembahasan evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan pada lembar kerja.
- (6) Lembar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan penyusunan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus.

Pasal 19

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register Perda.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

- (4) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keuangan memeriksa kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.
- (6) hasil pemeriksaan kesesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Biro Hukum sebagai dasar pemberian nomor register Perda.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Rancangan Perda tentang pajak dan retribusi yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 21

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim evaluasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan beranggotakan Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Paragraf 2
Tata Cara Evaluasi

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Daerah Provinsi disampaikan kepada Kepala Biro Hukum paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

Pasal 24

- (1) Penyampaian Rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan surat permohonan dari Bupati/Walikota disertai dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. berita acara/naskah persetujuan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ; dan
 - c. arsip data komputer (ADK) dalam format teks.
- (2) Berita acara/naskah persetujuan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan Perda tentang pajak dan retribusi.
- (3) Rancangan Perda tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat batang tubuh, penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Perda dalam bentuk *hardcopy* dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Arsip data komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat dokumen rancangan Perda tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk *soft copy* dengan format *Microsoft Word*.

Pasal 25

- (1) Kepala Biro Hukum melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pajak dan retribusi setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan Perda tentang pajak dan retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Kabupaten/kota yang telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), menyampaikan kembali surat permohonan evaluasi rancangan Perda tentang pajak dan retribusi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

- (4) Dalam pembahasan evaluasi rancangan Perda tentang pajak dan retribusi, Kepala Biro Hukum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang pajak dan retribusi Gubernur melalui Tim Evaluasi berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda;
 - b. berita acara/naskah persetujuan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. rancangan Perda beserta lampirannya; dan
 - d. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.
- (4) Dalam hal rancangan Perda perubahan, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d dan Perda yang diubah.

Pasal 27

- (1) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebagai bahan Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang pajak dan retribusi.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima secara lengkap.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register Perda.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan Perda tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Biro Hukum memeriksa kesesuaian rancangan Perda Provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 30

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah dilakukan untuk mengkaji dan menilai:

- a. RTRW Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Rencana Detail Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi tata ruang.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah melakukan evaluasi rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah melalui pengkajian terhadap indikator penilaian rancangan Perda.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kesesuaian antara rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kesesuaian antara rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah dengan kepentingan umum.
- (3) Kesesuaian antara rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter diakomodirnya catatan penyempurnaan hasil persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

- (4) Kesesuaian antara rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penilaiannya dilakukan dengan menggunakan parameter meliputi :
- a. keabsahan konsultasi publik;
 - b. keabsahan kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan;
 - c. keabsahan kesepakatan rapat konsultasi dengan pemerintah daerah;
 - d. keabsahan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi

Pasal 33

- (1) Rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama DPRD.
- (2) Rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Daerah Provinsi disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menangani tata ruang paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.
- (3) Penyampaian rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. Berita acara/naskah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah beserta penjelasan; dan
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.
- (4) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan Perda Provinsi tentang rencana tata ruang daerah.
- (5) Rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah beserta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat batang tubuh dan penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda dalam bentuk *hardcopy* dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (6) Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dokumen dan rancangan Perda tentang RTR Daerah beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk *soft copy* dalam format teks *Microsoft Word* atau *pdf* atau melalui surat elektronik/*email*.

Pasal 34

- (1) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), penyampaian rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah harus dilengkapi kelengkapan administrasi berupa:
 - a. buku rencana;
 - b. berita acara konsultasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dan album peta;
 - c. berita acara konsultasi publik;
 - d. berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan;
 - e. dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi; dan
 - f. surat persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Kabupaen/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaen/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaen/Kota.
- (2) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak disampaikan secara lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.

Pasal 35

- (1) Dalam pembahasan evaluasi rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah, Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menangani tata ruang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah yang menangani tata ruang, pimpinan DPRD, dan pejabat perangkat daerah kabupaten/kota terkait lainnya.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi Gubernur melalui Tim evaluasi berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Perda tentang RTR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menangani tata ruang Provinsi menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah.
- (4) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum.

Pasal 37

- (1) Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register Perda.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi tata ruang.
- (5) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menangani tata ruang memeriksa kesesuaian rancangan Perda tentang rencana tata ruang daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.
- (6) Hasil pemeriksaan kesesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Biro Hukum sebagai dasar pemberian nomor register Perda.

Bagian Kelima

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pengembangan Industri

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Rancangan Perda mengenai RPIK yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 39

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPIK dilakukan untuk mengkaji dan menilai RPIK :

- a. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan selaras dengan RPJPD Provinsi dan RPJMD Provinsi, RPJPD

Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, Potensi Sumber daya industri Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 40

- (1) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim evaluasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan beranggotakan Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda tentang RPIK yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Rancangan Perda tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Biro Hukum untuk dievaluasi.
- (3) Penyampaian rancangan Perda mengenai RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. Berita acara/naskah persetujuan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Rancangan Perda tentang RPIK termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan *soft copy* dalam bentuk *pdf*, dan
 - c. Surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perindustrian .

Pasal 42

- (1) Biro Hukum melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPIK setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan Perda tentang RPIK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa untuk dilengkapi.

- (3) Daerah yang telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Perda tentang RPIK kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Dalam pembahasan evaluasi rancangan Perda tentang RPIK, Kepala Biro Hukum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, Perangkat Daerah Provinsi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 43

- (1) Hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPIK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum.
- (3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian kepada Biro Hukum.
- (4) Permohonan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan Perda disertai dengan *soft copy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Perda tentang RPIK disertai dengan *soft copy* dalam bentuk *pdf*.

Pasal 44

- (1) Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang RPIK diterima.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPIK telah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diikuti dengan pemberian nomor register Perda.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPIP belum sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang RPIK yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Perda tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 46

Evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Untuk memperlancar pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibentuk Tim evaluasi penataan desa.

Paragraf 2

Tata Cara Evaluasi

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama DPRD.
- (2) Rancangan Perda bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa untuk dievaluasi.

Pasal 49

Penyampaian rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. Berita acara/naskah persetujuan DPRD Kabupaten/Kota;

- b. Rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan *soft copy* dalam bentuk *pdf*; dan
- c. Surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan dari Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dinyatakan tidak lengkap, Gubernur mengembalikan rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa kepada Pemerintah/Kabupaten pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Daerah yang telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Perda bidang pemerintahan desa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Dalam pembahasan evaluasi rancangan Perda bidang pemerintahan desa, Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 51

- (1) Hasil evaluasi rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum.
- (3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa kepada Biro Hukum.
- (4) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan Perda disertai dengan *soft copy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa disertai dengan *soft copy* dalam bentuk *pdf*.

Pasal 52

- (1) Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak rancangan Perda bidang pemerintahan desa diterima.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan evaluasi rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa telah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diikuti dengan pemberian nomor register Perda.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda bidang pemerintahan desa belum sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda bidang pemerintahan desa yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

Bagian Ketujuh

Persetujuan Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 54

- (1) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Tata Cara Persetujuan

Pasal 55

Tata cara pemberian persetujuan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota mengajukan permohonan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi organisasi berkaitan dengan materi yang akan diatur dalam rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- b. Dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi organisasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.
- c. Hasil konsultasi rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berupa rekomendasi diberikan secara tertulis dengan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- d. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota menyempurnakan rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan diajukan kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan.
- e. Rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi organisasi untuk mendapat persetujuan.
- f. Rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sekretaris Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi organisasi dilakukan pengkajian.
- g. Dalam melakukan pengkajian rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi organisasi berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.
- h. Dalam hal hasil pengkajian rancangan Perda telah sesuai dengan hasil rekomendasi dan peraturan perundang-undangan, Gubernur menerbitkan persetujuan tertulis dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk diajukan permohonan nomor register Perda.
- i. Dalam hal hasil pengkajian rancangan Perda belum sesuai dengan hasil rekomendasi dan peraturan perundang-undangan, Gubernur menerbitkan rekomendasi kedua untuk dilakukan penyempurnaan rancangan Perda.
- j. Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi.

Pasal 56

Tata cara pemberian persetujuan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota mengajukan permohonan konsultasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi organisasi berkaitan dengan materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah.
- b. Dalam melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi organisasi berkoordinasi dengan pejabat Perangkat Daerah Provinsi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemrakarsa.

- c. Hasil konsultasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah berupa rekomendasi diberikan secara tertulis dengan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

BAB V

FASILITASI RANCANGAN PERDA, PERBUP/PERWAL, PB KDH DAN PERATURAN DPRD

Pasal 57

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan rancangan produk hukum daerah kabupaten /kota berbentuk peraturan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan peraturan Bupati/Walikota, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan.
- (3) Fasilitasi tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perda wajib dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 58

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari setelah rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati/Walikota, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota diterima.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - b. rancangan Perda, rancangan peraturan Bupati/Walikota, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD Kabupaten/Kota dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perda, peraturan Bupati/Walikota, PB KDH atau peraturan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB VI
PEMBERIAN NOMOR REGISTER PERDA
Bagian Kesatu
Nomor Register Perda yang dievaluasi

Pasal 59

- (1) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan Perda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi menyatakan rancangan Perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 60

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan nomor register untuk rancangan Perda yang telah dilakukan evaluasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan rancangan Perda yang telah disempurnakan dan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (4) Pemberian nomor register Perda dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.
- (5) Kepala Biro Hukum atas nama Gubernur menyampaikan kembali rancangan Perda yang telah diberikan nomor register kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
- (6) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Nomor Register Perda Yang Tidak Dievaluasi

Pasal 61

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima persetujuan rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kepada Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan nomor register Perda.

- (3) Pemberian nomor register rancangan Perda disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dan/atau melalui surat elektronik/*email*
 - b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - c. surat hasil fasilitasi rancangan Perda;
 - d. penyampaian surat permohonan register dari kepala bagian hukum.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (5) Pemberian nomor register Perda dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 62

- (1) Terhadap rancangan Perda yang dimohonkan nomor register, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum melakukan pengkajian berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan Perda telah sesuai dengan hasil fasilitasi, rancangan Perda dimaksud diberikan nomor register.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil fasilitasi, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur memberitahukan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (5) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (6) Nomor register harus dicantumkan pada bagian bawah Perda setelah Lembaran Daerah dengan format sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH... (Nama Kabupaten/Kota), PROVINSI JAWA TENGAH : ... (Nomor Urut Perda), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda) /...(Tahun).

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".

- (4) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda yang telah ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik.
- (3) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, tetapi Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda menjadi Perda, Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengajukan pembatalan Perda dimaksud kepada Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota masih memberlakukan Perda tentang pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

BAB VIII PEMANTAUAN TINDAK LANJUT EVALUASI, FASILITASI DAN SOSIALISASI

Pasal 66

Gubernur melalui Biro Hukum melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan hasil evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan Perda serta penyebarluasan produk hukum daerah.

Pasal 67

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian evaluasi, fasilitasi, persetujuan rancangan Perda dan pemberian nomor register Perda diselenggarakan sistem informasi pengawasan produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 86